

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang sama yaitu Hal-hal Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia yang dapat dipakai sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian ini diantaranya dikutip dari beberapa sumber, antara lain:

a. Isna & Sunaryo (2012)

Judul penelitian ini adalah “Analisis Pengaruh *Return On Asset*, BOPO, dan Suku Bunga Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah”. Populasi dalam penelitian ini menggunakan Bank Syariah di Indonesia yang berjumlah 11 perusahaan pada periode 2009-2011. Total sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 3 bank umum syariah yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah dan Bank BRI Syariah yang dipilih dengan menggunakan *purposive sampling* yang memenuhi kriteria perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan triwulan secara lengkap (Neraca, Laporan Laba Rugi, dan Distribusi Bagi Hasil) pada tahun 2009-2011. Penelitian ini menggunakan variabel bebas yaitu *Return On Asset* (ROA), Beban Operasional atas Pendapatan Operasional (BOPO) dan Suku Bunga sedangkan variabel terikat yaitu tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda yang digunakan untuk mengukur pengaruh atau hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

Berdasarkan penelitiannya, ROA, BOPO, dan Suku Bunga secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada bank umum syariah. Namun, secara parsial menunjukkan hasil yang berbeda. ROA dan Suku Bunga berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah, serta BOPO tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

Variabel *Return On Asset* (ROA) berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah karena apabila pendapatan bank meningkat, maka ROA juga akan meningkat yang juga akan meningkatkan tingkat bagi hasil yang diterima oleh nasabah. Variabel BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah karena dilihat dari tingkat kesalahan yang melebihi batas. Variabel Suku Bunga berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah karena masyarakat masih selalu membandingkan tingkat bunga yang berlaku di bank konvensional. Keterbatasan penelitian ini adalah jumlah sampel yang terlalu sedikit, periode pengamatan dalam penelitian ini hanya 3 tahun saja yaitu tahun 2009-2011 dan rasio-rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian sebagai dasar untuk memprediksi tingkat bagi hasil hanya terbatas pada rasio profitabilitas yaitu *Return On Asset* dan BOPO.

b. Nur & Nasir (2014)

Judul penelitian ini adalah “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Bagi Hasil dan Tingkat Pengembalian Ekuitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia”. Sampel pada penelitian ini sesuai dengan kriteria yang ditentukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* dari populasi bank umum syariah di Indonesia yang berjumlah 11 pada periode tahun 2011-2013. Penelitian ini menggunakan variabel bebas yaitu *Return On Asset*, *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan Biaya Operasional atas Pendapatan Operasional dan variabel terikat yaitu tingkat bagi hasil deposito mudharabah (ROMD) dan tingkat pengembalian ekuitas (ROE). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda, dimana alat ini dapat menyimpulkan secara langsung mengenai pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan secara parsial ataupun secara bersama-sama.

Berdasarkan penelitiannya, ROA, BOPO dan FDR secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah dan tingkat pengembalian ekuitas. Secara parsial, *return on asset* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat bagi

hasil deposito mudharabah karena ROA yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut berpeluang besar dalam meningkatkan pertumbuhan. Variabel biaya operasional atas pendapatan operasional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah karena semakin efisiensi suatu perusahaan (bank), maka pendapatan yang dihasilkan bank tersebut akan meningkat. Sedangkan *financing to deposit ratio* tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Keterbatasan penelitian ini adalah data rentan waktu yang digunakan masih terbatas hanya 3 tahun saja yaitu 2011-2013, sampel yang digunakan terbatas pada 7 bank umum syariah di Indonesia yang baru mempublikasikan laporan triwulannya, dan penelitian ini hanya mampu menggambarkan kondisi manajemen bank dan juga sebagian kecil rasio keuangan bank umum syariah saja.

c. Farianto (2014)

Judul penelitian ini adalah “Analisis Pengaruh *Return On Asset* (ROA), BOPO, dan *BI-Rate* Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2012-2013”. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 7 bank, yang ditentukan menggunakan random sampling dengan kriteria Bank Syariah yang mengeluarkan laporan keuangan triwulanan secara lengkap pada tahun 2012-2013 terdiri dari PT. Bank Syariah BRI, PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank Panin Syariah, PT. Bank Syariah BNI, PT. BCA Syariah, PT. Bank Mega Syariah dan PT. Maybank Syariah. Penelitian ini menggunakan *Return On Asset* (ROA), BOPO dan *BI-Rate* sebagai variabel bebas (*independent*) dan tingkat bagi hasil deposito mudharabah sebagai variabel terikat (*dependent*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda agar mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel lainnya.

Berdasarkan penelitiannya, variabel *Return On Asset* (ROA) berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah karena baik dan buruknya Bank Umum Syariah dalam mengelola dana yang

diinvestasikan dalam aktiva yang menghasilkan keuntungan akan mempengaruhi besar kecilnya tingkat bagi hasil yang akan diterima oleh nasabahnya. Variabel *BI-rate* berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah karena pada Bank Umum Syariah di Indonesia, variabel ini masih menjadi bayang-bayang dan dijadikan sebagai acuan untuk menentukan tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Sementara itu tidak terdapat pengaruh pada variabel BOPO terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah karena meskipun operasional bank syariah bisa diefisienkan, masih ada faktor tingkat suku bunga Bank Indonesia yang relatif tinggi yang menjadi dasar pertimbangan BUS dalam menjaga dana pihak ketiga dengan memberikan porsi bagi hasil yang lebih besar kepada nasabahnya. Keterbatasan penelitian ini adalah kurang banyaknya variabel dan sampel penelitian, serta kurang lamanya periode penelitiannya. Metode dan alat uji yang dipakai dalam penelitian ini kurang lengkap sehingga hasil yang diperoleh kurang valid.

d. Rahmawaty & Yudina (2015)

Judul penelitian ini adalah “Pengaruh *Return On Asset* (ROA) dan *financing to deposit ratio* (FDR) terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah”. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia pada periode 2008-2012 yang dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder, yang diambil dari laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan di website resmi bank tersebut. *Return On Asset* (ROA) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan variabel yang dijadikan variabel bebas pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode analisis linear berganda dalam menganalisis data.

Berdasarkan penelitiannya, didapat kesimpulan bahwa ROA dan FDR secara simultan berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Secara parsial, variabel ROA tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah karena laba yang diperoleh bank umum syariah tidak hanya bersumber dari pendapatan pengelolaan dana

oleh bank, tetapi juga berasal dari pendapatan usaha lainnya yang terdiri dari jasa perbankan (administrasi, *ujrah*, *rahn*, jasa dokumen, transaksi ATM, asuransi, dan sebagainya). Variabel FDR tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah karena sumber dana pembiayaan tidak hanya berasal dari deposito (yang termasuk dalam Dana Pihak Ketiga), sehingga bagi hasil yang diterima dari seluruh pembiayaan tidak hanya disalurkan ke investor deposito. Sehingga walaupun jumlah pembiayaan dan DPK tinggi, tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah penelitian ini hanya dilakukan pada Bank Umum Syariah di Indonesia, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi untuk perbankan syariah secara umum, penelitian ini hanya dilakukan pada periode 2008-2012, hanya menggunakan variabel independen ROA dan FDR, serta sulitnya memperoleh literatur tentang hubungan antara ROA dan FDR terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

e. Nofianti, dkk (2015)

Judul penelitian ini adalah “Analisis Pengaruh *Return On Asset (ROA)*, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Suku Bunga, *Financing to Deposit Ratio (FDR)* dan *Non-Performing Financing (NPF)* Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah”. Peneliti ini menggunakan populasi dari laporan keuangan Bank Syariah di Indonesia pada periode 2011-2013. Sampel yang terpilih dari hasil *purposive sampling* adalah sebanyak 6 bank syariah. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Return On Asset (ROA)*, Biaya Operasioanal terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Suku Bunga dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)*. Alat yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi berganda.

Berdasarkan penelitian menyatakan bahwa variabel ROA dan FDR berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil. Variabel ROA berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil karena semakin besar pendapatan yang diperoleh bank, maka semakin tinggi pula ROA.

ROA yang tinggi menghasilkan tingkat bagi hasil yang diberikan kepada nasabah semakin besar, sementara variabel FDR berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil karena semakin tingginya FDR maka intermediasi bank yang bersangkutan semakin baik dan mengindikasikan tingkat pembiayaan yang tinggi dan berdampak *return* yang tinggi. Sedangkan variabel BOPO dan suku bunga tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil. Variabel BOPO tidak berpengaruh signifikan karena jika bank syariah memperoleh pendapatan operasional yang kecil maka resiko yang dimiliki bank syariah akan ditanggung oleh nasabah. Variabel suku bunga tidak berpengaruh signifikan karena faktor rasional nasabah akan memperhitungkan suku bunga tinggi yang ditawarkan oleh bank konvensional kecuali nasabah yang tingkat spiritualnya tinggi dan loyal terhadap bank syariah. Sementara variabel NPF tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil. Ada beberapa alasan NPF tidak mempengaruhi tingkat bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah yaitu, permintaan pembiayaan di bank syariah cukup tinggi, pengangan pembiayaan bermasalah pada bank syariah, dan kecilnya moral hazard pada bank syariah. Keterbatasan penelitian ini hasilnya yang kurang akurat dikarenakan jangka waktu penelitian yang singkat, kurangnya variabel dan sampel yang digunakan sehingga model regresi yang digunakan lebih bagus dan lebih tinggi nilai autokorelasinya.

f. Harfiah, dkk (2016)

Judul penelitian ini adalah "*The impact of ROA, BOPO and FDR to Indonesian Islamic Bank's Mudharabah Deposit Profit Sharing*" atau "Pengaruh ROA, BOPO dan FDR terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia". Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan *purposive sampling* yang menghasilkan 7 Bank Umum Syariah pada periode 2011-2014 yang sesuai dengan kriteria. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Return On Asset* (ROA, Beban Operasioanal atas Pendapatan Operasional (BOPO) dan *Finance to Deposit Ratio* (FDR). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan data laporan keuangan

sampel yang telah terpilih. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dimana dalam penelitian ini menggunakan lebih dari 1 (satu) variabel.

Berdasarkan penelitiannya, didapat hasil dari penelitian ini yang menyatakan bahwa secara parsial, ROA, BOPO dan FDR berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi ROA, menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba yang tinggi, semakin tinggi laba semakin tinggi pula tingkat bagi hasil deposito mudharabah yang diterima nasabah. Begitu juga pada variabel BOPO dan FDR. Variabel BOPO berpengaruh signifikan karena meningkatnya nilai BOPO dapat disebabkan oleh biaya yang dikeluarkan untuk mengumpulkan dana pihak ketiga melalui promosi untuk meningkatkan pendapatan. Variabel FDR berpengaruh signifikan karena semakin tinggi FDR semakin tinggi kemampuan bank dalam mendistribusikan dana lebih baik sehingga pendapatan yang diterima akan lebih tinggi.

Tabel 4. Matriks Penelitian Sebelumnya
Penelitian terkait dengan Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Sampel dan Alat Uji	Variabel	Hasil / Kesimpulan
a.	Isna & Sunaryo (2012)	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Bank Umum Syariah pada periode 2009-2011 • Metode Analisis Regresi Linier Berganda 	<i>Return on Asset</i>	Signifikan (-)
			Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional	Tidak Berpengaruh
b.	Nur & Nasir (2014)	<ul style="list-style-type: none"> • Bank Umum Syariah di Indonesia yang berjumlah 11 pada periode 2011-2013 • Metode Analisis Regresi Berganda 	<i>Return on Asset</i>	Signifikan (+)
			<i>Financing to Deposit Ratio</i>	Tidak Berpengaruh
c.	Farianto (2014)	<ul style="list-style-type: none"> • 7 Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia pada periode 2012-2013 • Metode Analisis Regresi Berganda 	<i>Return on Asset</i>	Signifikan (-)
			Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional	Tidak Berpengaruh
			Suku Bunga BI	Signifikan

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Sampel dan Alat Uji	Variabel	Hasil / Kesimpulan
d.	Rahmawaty & Yudina (2015)	<ul style="list-style-type: none"> • Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia pada periode 2008-2012 • Metode Analisis Regresi Linear Berganda 	<i>Return on Asset</i>	Tidak Berpengaruh
			<i>Financing to Deposit Ratio</i>	Tidak Berpengaruh
e.	Nofianti, dkk (2015)	<ul style="list-style-type: none"> • Bank Umum Syariah yang tercatat pada Bank Indonesia pada periode 2011-2013 • Metode Analisis Regresi Linear Berganda 	<i>Return on Asset</i>	Signifikan (+)
			Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional	Tidak Berpengaruh
			Suku Bunga BI	Tidak Berpengaruh
			<i>Financing to Deposit Ratio</i>	Signifikan (+)
			<i>Non Performing Financing</i>	Tidak Berpengaruh
f.	Harfiah, dkk (2016)	<ul style="list-style-type: none"> • Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode 2011-2014 • Metode Analisis Regresi Berganda 	<i>Return on Asset</i>	Signifikan (+)
			Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional	Signifikan (+)
			<i>Financing to Deposit Ratio</i>	Signifikan (+)

Sumber: diolah dari berbagai sumber

II.2 Landasan Teori

Berikut ini akan dijabarkan mengenai teori-teori yang menjadi landasan dalam Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah.

II.2.1 *Sharia Enterprise Theory* dan *Agency Theory* (Teori Keagenan)

II.2.1.1 *Sharia Enterprise Theory*

Menurut Meutia (2009) *Sharia Enterprise Theory* merupakan *Enterprise Theory* (ET) yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam. Menurut Troyuwono (2011) sifat yang melekat pada ET yang lebih mengedepankan sifat egoistiknya daripada sifat altruistik akan sulit mendukung akuntansi syariah yang bertujuan “membangkitkan kesadaran keTuhanan” para penggunanya. SET memiliki cakupan akuntabilitas yang lebih luas seperti akuntabilitas kepada *stakeholders* yang luas yaitu kepada Tuhan, manusia dan alam yang tidak terdapat dalam ET.

Stakeholders yang paling tinggi kedudukannya adalah Tuhan yang sekaligus menjadi satu-satunya tujuan hidup, yang juga bertujuan “membangkitkan keTuhanan” para penggunanya tetap terjamin. Konsekuensinya adalah akuntansi

syariah menggunakan sunnatullah sebagai basis akuntansi syariah yang hanya dibangun berdasarkan pada aturan-aturan atau hukum-hukum Tuhan.

Stakeholders yang kedua dari SET adalah manusia. Ada dua jenis dalam *stakeholders* ini yaitu *direct-stakeholders* yang memberikan kontribusi baik dalam bentuk keuangan maupun non-keuangan secara langsung pada perusahaan dan *indirect-stakeholders* yang tidak memberikan kontribusi secara langsung pada perusahaan. Walaupun *indirect-stakeholders* tidak berkontribusi secara langsung, tetapi secara syariah mereka adalah pihak yang mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan sama seperti pihak *direct-stakeholders*.

Golongan *stakeholders* yang terakhir adalah alam. Semua yang ada di alam membantu perusahaan tetap eksis secara fisik, mulai dari bumi tempat perusahaan berdiri, bahan baku yang diambil dari alam untuk berproduksi. Wujud distribusi kesejahteraan berupa kepedulian perusahaan terhadap kelestarian alam.

Dalam perbankan syariah, tingkat bagi hasil yang akan dibagikan kepada nasabah dipengaruhi oleh *stakeholder*, salah satunya manusia yang memberi kontribusi secara langsung maupun tidak langsung. Tetapi manusia tidak boleh lupa bahwa tingkat bagi hasil yang dibagikan merupakan amanah yang harus disampaikan kepada nasabah dan juga pertanggungjawaban terhadap *stakeholders* tertinggi yaitu Tuhan.

II.2.1.2 Agency Theory (Teori Keagenan)

Raharjo (2007) menjelaskan bahwa teori agensi terfokus pada dua individu yaitu prinsipal dan agen dimana teori ini digunakan untuk mengidentifikasi kombinasi kontrak kerja dan sistem informasi yang akan memaksimalkan manfaat prinsipal dan kendala-kendala perilaku yang muncul dari kepentingan agen. Konsep *agent theory* menurut Hasibuan (2015) adalah hubungan atau kontrak yang terjadi antara *principal* (prinsipal) dan *agent* (agen). Prinsipal mempekerjakan agen untuk melakukan tugas untuk kepentingan prinsipal, termasuk pendelegasian otoritas pengambilan keputusan dari prinsipal kepada agen.

Nur & Nasir (2014) menjelaskan bahwa teori keagenan yang mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito mudharabah disebabkan oleh adanya konflik kepentingan antara nasabah dan pemegang saham (prinsipal) dengan manajemen bank (agen). Maharani (2008) menjelaskan perbedaan kepentingan pihak agen dan prinsipal adalah saat agen melanggar komitmen dan tidak melaksanakan amanah dengan tidak selalu bertindak untuk kepentingan terbaik prinsipal melainkan bertindak untuk kepentingan pribadi. Hal ini yang akan menyebabkan biaya keagenan (*agency cost*). Dimana bank atau agen bertindak sebagai pihak *mudharib* (pengelola dana) dan nasabah sebagai *shahib al-maal* (pemilik dana).

Masalah agensi yang terjadi dalam kontrak mudharabah adalah ketika kepentingan *mudharib* bertentangan dengan *shahib al-maal*. Menurut Karim (2000) pihak bank memiliki lebih banyak informasi tentang kondisi internal dan prospek perusahaan daripada nasabah dan juga mempunyai kuasa untuk mengobservasi tingkat usaha dan upaya yang telah dilakukan tanpa campur tangan *shahib al-maal* sehingga menimbulkan informasi asimetri. Informasi asimetri tersebut menurut Scott (2000) merupakan jenis informasi asimetri *adverse selection* (Hasibuan, 2015). Contohnya pada saat *mudharib* harus menyerahkan sebagian keuntungan atau hak *shahib al-maal* secara periodik sesuai kesepakatan (Maharani, 2008). Masalah agensi dalam kontrak mudharabah dapat terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya: penggunaan biaya proyek yang berlebihan, penahanan keuntungan yang akan dibagikan kepada pemilik modal, dan berbagai kecurangan yang dapat mengurangi laba atau aset perusahaan.

Hubungan antara teori agensi dengan profitabilitas adalah saat agen yaitu bank syariah melakukan kecurangan dengan menggunakan biaya proyek yang berlebihan sehingga mengurangi laba perusahaan. Saat laba perusahaan turun, maka profitabilitas bank syariah juga ikut turun. Biaya yang berlebihan juga akan mempengaruhi tingkat efisiensi bank syariah tersebut, dimana saat biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada pendapatan, bank syariah tersebut dikatakan tidak efisien. Biaya yang menyebabkan laba atau keuntungan bank syariah berkurang, akan berdampak terhadap pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah. Saat pembiayaan yang diberikan kepada nasabah turun, maka peluang

untuk mendapatkan bagi hasil dari pembiayaan yang diberikan akan sedikit. Hal tersebut mempengaruhi tingkat likuiditas bank tersebut.

II.2.2 Perbankan Syariah

II.2.2.1 Pengertian Bank Syariah

Bank sebagai badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa keuangan sudah lama dikenal oleh masyarakat umum, baik dari kalangan pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga maupun para pegawai. Apalagi para pelaku bisnis hampir semuanya memerlukan jasa perbankan untuk kepentingan memperlancar usahanya. Dengan semakin berkembangnya dunia usaha maka berdampak pula kepada industri perbankan. Hal ini ditandai dengan semakin ramainya lalu lintas pembayaran, pemberian dana oleh bank maupun dalam penghimpunan dana dari perusahaan maupun dari masyarakat (Iskandar, 2013 hlm.39).

Bank umum menurut Subagio dalam Latumaerissa (2014) didefinisikan sebagai badan usaha yang kegiatan utamanya menerima simpanan dari masyarakat dan atau pihak lainnya, kemudian mengalokasikannya kembali untuk memperoleh keuntungan serta menyediakan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw. atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam (Muhamad, 2014 hlm.2).

II.2.2.2 Karakteristik Transaksi di Bank Syariah

Prinsip syariah Islam dalam pengelolaan harta menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Harta harus dimanfaatkan untuk hal-hal produktif terutama kegiatan investasi yang merupakan landasan aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Tidak setiap orang mampu secara langsung menginvestasikan hartanya untuk menghasilkan keuntungan oleh karena

itu, diperlukan suatu lembaga perantara yang menghubungkan masyarakat pemilik dana dan pengusaha yang memerlukan dana (pengelola dana).

Bank syariah ialah bank yang beralaskan, antara lain, pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik, antara lain sebagai berikut:

- a. pelarangan riba dalam berbagai bentuknya
- b. tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time-value of money*)
- c. konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas
- d. tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif
- e. tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang
- f. tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.

II.2.2.3 Akad Bank Syariah

Menurut Ghufron Mas'adi (2002) akad dalam bahasa Arab *'al-'aqad*, jamaknya *'al-'aqd*, berarti ikatan atau mengikat (*al-rabth*). Menurut terminologi hukum Islam, akad ialah pertalian antara penyerahan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang dibenarkan oleh syariah, yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya (Nurhayati & Wasilah, 2011 hlm.70).

Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak maupun yang muncul dari dua pihak (Ascarya, 2006 hlm.34).

II.2.2.4 Produk-produk pada Bank Syariah

Dari jenis-jenis akad yang terdapat dalam bank syariah, maka bank syariah akan menggunakan akad sebagai dasar dalam menawarkan produknya. Dalam pengertian bank, maka bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*), dimana dana tersebut didapatkan dari pemilik dana yang disebut nasabah (*shahib al-maal*), maka dikeluarkanlah produk untuk menghimpun dana dari para nasabah dan produk untuk menyalurkan dana tersebut.

a. Produk Penghimpun Dana dari Masyarakat (*funding*).

Sama seperti bank konvensional, bank syariah juga berfungsi menghimpun dana dari masyarakat untuk melakukan kegiatan operasionalnya, namun perbedaannya adalah dari segi prinsip dan akad yang digunakan sehingga jenis keuntungan yang diberikan kepada masyarakat juga berbeda. Berikut ini berbagi macam produk-produk penghimpun dana yang ada di bank syariah berdasarkan prinsip yang digunakan.

1) Prinsip *Wadi'ah*

Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah* dimana bank boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun, namun tetap bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan tersebut, biasanya digunakan untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan berjangka pendek seperti pembiayaan bagi hasil.

Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat tapi tidak boleh diperjanjikan dimuka. Dalam prinsip ini, bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Bank juga dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi. Produk-produk yang dikeluarkan bank syariah dalam menghimpun dana dari masyarakat berdasarkan prinsip *wadi'ah* yaitu:

a) Tabungan *Wadi'ah*

Tabungan *wadi'ah* adalah produk pendanaan yang dikeluarkan oleh bank syariah dalam bentuk rekening tabungan seperti produk yang dikeluarkan oleh bank konvensional dimana dalam produk ini nasabah diberi jaminan untuk dapat menarik dananya kapanpun

dengan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh bank seperti kartu ATM tanpa biaya.

b) Giro *Wadi'ah*

Giro *wadi'ah* merupakan produk pendanaan seperti tabungan *wadi'ah* tetapi lebih mudah dan aman dalam pemakaiannya karena disimpan dalam bentuk rekening giro sama seperti rekening giro pada bank konvensional. Produk ini mempunyai kelebihan fasilitas yang diberikan kepada nasabah dibanding tabungan *wadi'ah* yang hanya memberikan kartu ATM sebagai sarana penarikan dana antara lain yaitu buku cek, bilyet giro, fasilitas pembayaran, *traveller's cheque*, wesel bank, wesel penukaran, kliring dan lainnya.

Secara konsep, simpanan giro *wadi'ah* di bank syariah juga dapat menggunakan prinsip dan prinsip *qardh*. Pada prinsip *wadi'ah yad amanah*, nasabah tidak menerima imbalan atau bonus apapun dari bank karena dana yang dititipkan tidak akan dimanfaatkan untuk tujuan apapun karena bank dianggap sudah diberi kepercayaan untuk menjaga dan mengamankan aset/dananya. Sementara pada prinsip *qardh*, bank dianggap sebagai penerima pinjaman tanpa bunga dari nasabah, dan dapat memanfaatkan dananya untuk tujuan apa saja termasuk mencari keuntungan.

2) Prinsip *Mudharabah*

Menurut Al Mushlih dan Ash-Shawi (2004) secara singkat *mudharabah* atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan (Ascarya, 2006 hlm. 60).

Yahya dan Agunggunanto (2011) menjelaskan bahwa secara konvensional teori keuangan (moneter) dapat disederhanakan menjadi dua jenis, yaitu teori *stock concept* dan teori *flow concept*. Menurut Dimiyati (2007) perbedaan kedua teori terletak pada asumsi yang dipakai serta cara pandang dan model analisis yang diterapkan. Kebutuhan memegang uang (*demand for holding money*) dalam *stock*

concept ditolak dalam ekonomi syariah, karena ekonomi syariah memandang uang adalah uang yang hanya berperan sebagai alat tukar yang merupakan *public good* yang harus selalu dalam keadaan mengalir atau beredar/*flow*.

Uang dalam pengertian *flow concept* dipisahkan dengan pengertian *capital*. Sebuah mata uang hanya akan berfungsi sebagai uang apabila ia beredar atau mengalir dalam masyarakat. Al-Ghazali (1963) secara tegas menentang praktek riba dengan motif spekulasi dalam permintaan terhadap uang yang salah satunya dalam bentuk *interest* atau bunga-

Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, dana yang disimpan oleh nasabah digunakan bank untuk melakukan *murabahah* atau *tijarah* atau *mudharabah* kedua yang keuntungannya akan dibagikan berdasarkan nisbah yang disepakati dan kerugiannya akan ditanggung oleh bank.

Terdapat rukun yang harus terpenuhi dalam melaksanakan transaksi akad *mudharabah* ini. Rukun yang pertama adalah pelaku akad yang terdiri dari *shahibul maal* (pemilik modal yang tidak bisa berbisnis) dan *mudharib* (pengelola yang pandai berbisnis tapi tidak memiliki modal). Rukun yang kedua adalah objek akad, yaitu modal (*maal*), kerja (*dharabah*) dan keuntungan (*ribh*). Rukun terakhir yang harus terpenuhi agar akad *mudharabah* sempurna adalah *shighah* yaitu *ijab* dan *qabul*.

Terdapat dua bentuk dalam prinsip *mudharabah*, yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Perbedaan pada kedua bentuk *mudharabah* ini terletak pada ada atau tidaknya syarat-syarat untuk bank syariah yang diberikan oleh pemilik dana dalam menyalurkan atau mengelola dananya.

Berdasarkan prinsip ini, selain ini menghimpun dana dari produk tabungan dan giro seperti pada prinsip *wadi'ah*, bank syariah juga menghimpun dana dari masyarakat dengan produk deposito syariah.

a) Tabungan *mudharabah*

Dalam menggunakan prinsip *mudharabah* dana yang disimpan oleh nasabah pada tabungan *mudharabah* pada bank syariah ini sifatnya berjangka. Produk ini menggunakan prinsip *mudharabah* dalam bentuk *mudharabah mutlaqah* dimana nasabah sebagai pemilik dana tidak memberikan syarat apapun atau memberikan kebebasan kepada bank dalam mengelola dananya.

b) Giro *mudharabah*

Pada giro *mudharabah*, nasabah berhak memperoleh bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati pada awal pembukaan rekening dan bank syariah tidak berhak mengurangi nisbah tanpa mendapat persetujuan nasabah.

c) Deposito *mudharabah*

Bentuk produk penghimpunan dana oleh bank selain tabungan dan giro adalah deposito. Deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Menurut Anshari (2007) dalam Novinawati (2014) deposito merupakan dana nasabah yang ada pada bank yang penarikannya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo atau jangka waktu yang ditentukan. Produk ini menggunakan prinsip bagi hasil *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

b. Produk Penyaluran Dana kepada Masyarakat (*financing*).

Selain menghimpun dana dari masyarakat, bank juga berfungsi untuk menyalurkan kembali dana untuk masyarakat.

1) Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip jual beli

a) Pembiayaan *murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh kedua pihak yaitu penjual (bank syariah) dan pembeli (nasabah). Bank dapat meminta uang muka dan nasabah wajib membayar sesuai dengan harga

pokok ditambah margin yang sudah disepakati baik secara tunai maupun cicilan.

b) Pembiayaan *salam*

Pembiayaan yang menggunakan akad *salam*.

c) Pembiayaan *istishna'*

Pembiayaan yang menggunakan akad *istishna'*.

2) Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip sewa-menyewa

a) Pembiayaan *ijarah*

b) Pembiayaan *ijarah muntahia bittamlik*

3) Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil

a) Pembiayaan *mudharabah*

b) Pembiayaan *musyarakah*

4) Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip pinjam-meminjam yang bersifat sosial

II.2.2.5 Rasio-rasio Keuangan Perbankan Syariah

Dalam melihat kinerja keuangan perbankan syariah maka diperlukan rasio dalam menganalisisnya. Berikut rasio keuangan yang biasa digunakan perbankan syariah dalam menganalisa kinerja keuangannya:

a. Profitabilitas

Menurut Hery (2015) profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Profitabilitas dikenal juga sebagai rentabilitas. Disamping bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari kegiatan penjualan, penggunaan aset, maupun penggunaan modal (Hery, 2015 hlm. 226-227).

1) Hasil pengembalian atas aset (*Return On Asset*), rasio ini digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan

keuntungan. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total aset (Harahap, 2016).

$$\text{Hasil pengembalian atas aset} = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total Aset (rata-rata)}} \quad (\text{II.1})$$

- 2) Hasil pengembalian atas modal inti (*Return On Equity*), rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari modalnya sendiri. Rasio ini merupakan perbandingan antara laba bersih suatu perusahaan dengan modal sendiri yang dimiliki (Harahap, 2007).

$$\text{Hasil pengembalian atas ekuitas} = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Modal inti (rata-rata)}} \quad (\text{II.2})$$

b. Efisiensi

Efisiensi adalah nisbah atau rasio antara input atau output. Suatu perusahaan termasuk perbankan dikatakan efisien apabila output yang dihasilkan lebih besar atau minimal sama, tetapi input yang dikeluarkan lebih sedikit (Hidayat, 2011). Secara teknik, ada tiga konsep dalam efisiensi perbankan yaitu efisiensi biaya (*cost-efficiency*), efisiensi-keuntungan standar (*standart profit-efficiency*), dan efisiensi-keuntungan alternatif (*alternative profit-efficiency*). Efisiensi biaya memberi ukuran seberapa dekat perbedaan diantara biaya nyata (*actual cost*) dengan biaya terbaik yang mungkin dicapai untuk menghasilkan sejumlah output yang sama dalam kondisi yang sama juga. Ada dua konsep dalam efisiensi biaya yaitu efisiensi output dan efisiensi input. Efisiensi output berdasarkan pada perbandingan antara biaya output yang sebenarnya dengan biaya optimum, sedangkan efisiensi input berkaitan dengan upaya perusahaan dalam menggunakan input secara efisien dalam menghasilkan output. Rasio efisiensi digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional yang biasa disebut Beban Operasional atas Pendapatan Operasional (Isna & Sunaryo, 2012).

- 1) Rasio BOPO menurut Hesti & Ainun (2014) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam

mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional (Kurniawan, 2016).

$$BOPO = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \quad (\text{II.3})$$

- 2) *Net Interest Margin* (NIM) menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 merupakan rasio antara pendapatan bunga bersih dari selisih antara suku bunga simpanan dengan suku bunga kredit dengan rata-rata aktiva produktif.

$$NIM = \frac{\text{Pendapatan bunga bersih}}{\text{Aktiva produktif (rata-rata)}} \quad (\text{II.4})$$

c. Likuiditas

Menurut Kasmir (2015) risiko likuiditas berfungsi untuk menunjukkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya baik yang jangka pendek maupun yang jangka panjang yang sudah jatuh tempo. Menurut Muhamad (2014) rasio likuiditas adalah ukuran kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, sedangkan menurut Harahap (2016) rasio likuiditas merupakan kemampuan perusahaan memenuhi atau menyelesaikan kebutuhan jangka panjang, meliputi:

- 1) Rasio lancar (*Current ratio*), adalah kemampuan bank dalam membayar utang menggunakan aktiva lancar yang dimiliki, dengan rumus:

$$\text{Rasio lancar} = \frac{\text{Kas} + \text{Penempatan}}{\text{Utang Lancar}} \quad (\text{II.5})$$


- 2) Rasio Cepat (*Quick Ratio*), adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam membayar utang jangka pendeknya dengan aktiva lancar.

$$\text{Rasio Cepat} = \frac{\text{Kas}}{\text{Utang Lancar}} \quad (\text{II.6})$$

- 3) *Finance to Deposit Ratio* (FDR), rasio yang menunjukkan kesehatan bank dalam memberikan pembiayaan, dengan rumus:

$$FDR = \frac{\text{Jumlah Dana yang diberikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \quad (\text{II.7})$$

II.3 Kerangka Pemikiran



Sumber: diolah dari berbagai sumber

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Teori keagenan menjelaskan adanya perbedaan kepentingan antara pemilik dana/prinsipal dan pengelola dana/agen. Teori keagenan juga terjadi dalam perusahaan yang berbasis syariah termasuk perbankan syariah. Dalam perbankan syariah, konflik pada perbankan syariah adalah konflik yang terjadi dalam kontrak mudharabah antara pengelola dana/agen (mudharib) dengan pemilik dana/prinsipal (shahib al maal) dikarenakan adanya asimetri informasi. Agen memiliki lebih banyak informasi dalam menganalisa kinerja keuangan suatu perusahaan yang bisa diukur dari profitabilitas dengan melihat laba yang dihasilkan dengan aset yang dimiliki, dapat juga diukur melalui efisiensi perusahaan dengan melihat pengeluaran beban operasional dalam menghasilkan pendapatan operasional, dan juga melihat likuiditasnya dengan melihat perbandingan pembiayaan yang diberikan bank terhadap dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun. Agen juga bisa bertindak atas kepentingan pribadinya dibanding memaksimalkan kepentingan pemilik modal, sehingga bisa terjadi kecurangan yang akan mengakibatkan tingkat bagi hasil yang diterima nasabah akan berkurang.

Tingkat bagi hasil deposito mudharabah merupakan tanggung jawab yang harus diberikan kepada nasabah bank syariah sebagai pemilik modal yang merupakan *stakeholder*. Bagi hasil ini juga tanggung jawab agen atau bank syariah terhadap *stakeholder* tertinggi menurut *Shariah enterprise theory* (SET) yaitu Tuhan.

II.4 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis bisa didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji atau pernyataan yang dapat diuji mengenai hubungan antarvariabel (Sekaran, 2006 hlm. 135-136).

II.4.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah

Dalam penelitian ini, *Return On Asset* (ROA) dipilih sebagai indikator pengukur profitabilitas. Penentuan besar kecilnya tingkat bagi hasil pada produk bank syariah yaitu Deposito Mudharabah ditentukan pada keberhasilan pengelola dana (*mudharib*) atau bank syariah dalam mengelola dananya atau aset yang dimilikinya untuk menghasilkan keuntungan. Apabila keuntungan meningkat, maka tingkat bagi hasil yang didapatkan juga akan meningkat. Saat keuntungan meningkat, perusahaan biasanya akan memanfaatkan kembali keuntungannya dengan cara memberikan pembiayaan yang akan menyebabkan aset juga ikut meningkat. Apabila peningkatan keuntungan lebih besar dari peningkatan aset yang dimiliki, maka ROA akan naik. Jika peningkatan keuntungan lebih rendah dari peningkatan aset, kemungkinan ROA tidak akan naik, cenderung turun. Menurut Nur & Nasir (2014), ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dipergunakan untuk beroperasi, perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan, tetapi jika total aset yang digunakan tidak memberikan laba maka perusahaan akan mengalami kerugian.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Isna & Sunaryo (2012) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah karena apabila pendapatan bank meningkat maka ROA akan tinggi.

ROA yang tinggi meningkatkan tingkat bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nofianti, dkk (2015) juga menunjukkan bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil. Karena semakin besar pendapatan bank, maka semakin tinggi nilai ROA, sehingga semakin besar pula bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah. Penelitian Farianto (2014) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah karena baik dan buruknya Bank Umum Syariah dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam aktiva yang menghasilkan keuntungan akan mempengaruhi besar kecilnya tingkat bagi hasil deposito mudharabah yang akan diterima oleh nasabahnya. Penelitian yang dilakukan Harfiah, dkk (2016) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh signifikan, bahwa ROA yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang tinggi, sehingga tingkat bagi hasil deposito mudharabah juga akan semakin tinggi. Sehingga penelitian tersebut mendukung dugaan penelitian ini dan menghasilkan hipotesis:

H₁ : Profitabilitas berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah

II.4.2 Pengaruh Efisiensi terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah

Efisiensi pada penelitian ini menggunakan BOPO sebagai indikatornya. Rasio BOPO adalah perbandingan antara beban operasional dengan pendapatan operasional. Tingkat efisiensi bank dalam menjalankan operasionalnya, maka semakin tinggi pendapatan operasionalnya, sehingga tingkat bagi hasil yang akan diterima juga semakin tinggi. Semakin kecil beban operasionalnya, maka semakin efisien bank tersebut dan semakin kecil rasio BOPO bank tersebut. Saat rasio BOPO bank kecil maka tingkat bagi hasil yang diterima nasabah akan semakin tinggi.

Hasil penelitian yang dilakukan Nur & Nasir (2014) menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh signifikan negatif, karena apabila beban operasional lebih rendah dibanding pendapatan operasional, maka laba yang dihasilkan akan tinggi. Saat laba tinggi, maka tingkat bagi hasil yang akan diterima nasabah juga akan

tinggi. Maka semakin rendah rasio BOPO, semakin tinggi tingkat bagi hasil yang diterima nasabah. Hasil penelitian Harfiah, dkk (2016) menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh signifikan positif, karena beban operasional yang tinggi disebabkan oleh biaya yang dikeluarkan untuk mengumpulkan dana pihak ketiga dalam rangka meningkatkan pendapatan. Jadi semakin besar beban operasional maka semakin tinggi tingkat bagi hasil yang diterima nasabah. Sehingga penelitian tersebut mendukung dugaan penelitian ini dan menghasilkan hipotesis:

H₂ : Efisiensi berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah

II.4.3 Pengaruh Likuiditas terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah

Rasio likuiditas menurut Muhamad (2014) adalah ukuran kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dalam Nur & Nasir (2014) *Loan to Deposit Ratio* merupakan rasio yang menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengendalikan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya (Dendawijaya 2003). Bank syariah tidak mengenal istilah kredit melainkan pembiayaan sehingga disebut *Finance to Deposit Ratio* (Muhamad, 2009). Saat pembiayaan yang diberikan lebih besar dari dana pihak ketiga yang tersimpan pada bank syariah, kemungkinan besar akan menambah pendapatan atas bagi hasil yang diterima oleh bank. Saat bank memperoleh bagi hasil, maka pendapatan bank akan bertambah dan akan mengakibatkan tingkat bagi hasil yang akan diterima nasabah deposito akan bertambah pula.

Seperti hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Nofianti, dkk (2014), FDR berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak pembiayaan yang diberikan, maka akan meningkatkan pendapatan bank yang juga akan meningkatkan tingkat bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah. Hasil penelitian Harfiah, dkk (2016) juga menunjukkan bahwa FDR berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah, karena kemampuan bank dalam menyalurkan dananya yang baik menghasilkan pendapatan yang diterima akan lebih tinggi, sehingga bagi hasil yang diberikan

juga akan tinggi. Sehingga penelitian tersebut mendukung dugaan penelitian ini dan menghasilkan hipotesis:

H₃ : Likuiditas berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

